

# Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan *Purusa*: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan

I Wayan Budiarta\*

<sup>1</sup>SMA Negeri 1 Kuta, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 06 November 2021

Accepted 04 Maret 2022

Available online 01 Juni 2022

### Kata Kunci:

Kekerabatan;  
Kepemimpinan;  
Perempuan; Purusa

### Keywords:

Kinship; Leadership;  
Woman; Purusa

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran perempuan dalam kepemimpinan (terutama khususnya kepemimpinan bidang politik) melalui pendekatan historis dalam sistem kekerabatan *lempeng ka purusa* pada masyarakat adat Bali. Penelitian menggunakan metode kepustakaan, dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil menunjukkan catatan sejarah munculnya peran perempuan dalam ruang publik kepemimpinan perempuan di tengah budaya *lempeng ka purusa* berkenaan dengan nilai-nilai kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Literatur sejarah, membahas hak-hak perempuan sampai pada masalah kepemimpinan. Pertama anggapan bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin karena peran dan tugas telah terbatas pada lingkup domestik. Kedua, sejak diterbitkan Putusan MUDP X/2010 melegitimasi perempuan terlibat dan berperan aktif seperti laki-laki di ruang publik dan domestik. Kebijakan responsive gender kuota 30% perempuan menempatkan legitimasi terhadap kepemimpinan perempuan yang berimplikasi pada pemberian

akses yang cukup kepada perempuan, melakukan kontrol terhadap setiap kebijakan yang bias gender, melibatkan perempuan untuk memberikan partisipasinya, dan memberikan benefit yang adil antara laki-laki dan perempuan.

## ABSTRACT

*This article aims to explore the role of women in leadership (especially political leadership) through a historical approach in the plate ka purusa kinship system in Balinese indigenous peoples. Literature research, the nature of the research is descriptive and analyzed qualitatively. The results show a historical record of the emergence of women's roles in the public sphere of women's leadership in the midst of the plate ka purusa culture regarding the values of equality between women and men. Historical literature, discussing women's rights to leadership issues. First, the assumption that women do not deserve to be leaders because their roles and duties have been limited to the domestic sphere. Second, since the issuance of the MUDP Decision X/2010, it has legitimized women to be involved and play an active role like men in public and domestic spaces. The gender-responsive policy of a quota of 30% for women places legitimacy on women's leadership which has implications for providing sufficient access to women, exercising control over any policies that are gender biased, involving women to provide their participation, and providing fair benefits between men and women.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



\* Corresponding author.

E-mail addresses: [wbuadiarta4@gmail.com](mailto:wbuadiarta4@gmail.com)

## 1. Pendahuluan

*Gender* bukanlah perbedaan jenis kelamin melainkan perbedaan fungsi dan peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat sekitar terhadap perempuan dan laki-laki yang melahirkan pembagian Peran dan Fungsi sosial yang berbeda. Pembagian peran dan fungsi sosial tersebut berdasarkan apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, yang diatur menurut nilai-nilai, norma, adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat. Oleh karenanya *gender* bukanlah kodrat, karena dapat dipertukarkan antara tempat satu dengan tempat lainnya, dan antara perempuan dan laki-laki (Brata, 2011; Tualeka, 2017).

Dalam keseharian, kata *gender* sering membuat resisten dan penolakan dari lingkungan sekeliling. Hal tersebut dikarenakan berbagai hal. Di antaranya, karena *gender* dianggap melawan kodrat dan menentang lingkungan sekeliling, dan menentang kehendak Ilahi. Hal ini menyebabkan seakan-akan *gender* menciptakan dikotomi antara laki-laki dan perempuan, dan dipandang seakan-akan *gender* adalah perlawanan perempuan terhadap laki-laki. Perbedaan peran, fungsi dan tugas laki-laki dan perempuan tidak menjadi masalah selama tidak merugikan salah satu pihak. Ketidakadilan atau ketimpangan *gender* terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil berdasarkan *gender* yang ia miliki. Ketika seseorang tidak memiliki peluang dan kesempatan hingga manfaat yang sama hanya karena perbedaan *gender*, di situlah telah terjadi ketimpangan *gender*. Ketidakadilan tidak hanya terjadi para perempuan, tapi juga terhadap laki-laki (Maunah, 2015).

Beberapa bentuk ketidakadilan *gender* menurut Manik (2013), yakni: pertama, subordinasi. Melihat salah satu peran lebih rendah daripada lainnya, sehingga tidak mendapatkan penghargaan dan dinilai sama besar dengan yang lainnya. Seperti misalnya: pekerjaan perempuan dalam rumah tangga dan ladang tidak dihargai dengan uang, sehingga dinilai tidak berharga dan bukan bagian dari pekerjaan; dan Pendidikan bagi laki-laki lebih diutamakan karena anggapan anak laki-laki lebih unggul, meneruskan garis keturunan keluarga, anak perempuan hanya akan di dapur setelah menikah. Hal ini akan mengakibatkan perempuan tidak berkembang seumur hidupnya, dan tidak dapat memiliki pengetahuan membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Akibatnya perempuan akan tergantung kepada suami. Dan, ketika suami meninggal, misalnya, perempuan tidak memiliki keterampilan untuk menafkahi hidupnya dan anak-anaknya, dan akan terus terjatuh dalam lingkaran kemiskinan. Kedua, marjinalisasi. Peminggiran peran ekonomi perempuan dengan asumsi bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan serta peminggiran peran politik perempuan dengan asumsi bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Contoh: upah yang didapatkan perempuan dalam pekerjaan seringkali lebih kecil dibandingkan laki-laki, karena anggapan bahwa perempuan bekerja untuk nafkah tambahan dan bukan penafkah utama dalam keluarga; dan revolusi hijau, yakni pengenalan teknologi besar-besaran pada pertanian membuat pekerjaan perempuan dalam sektor pertanian terpinggirkan dan tidak dapat mempertahankan pekerjaannya, sehingga kehilangan penghasilan.

Ketiga, beban ganda. Perempuan yang bekerja dalam sektor publik di luar rumah tidak diiringi dengan berkurangnya beban dalam rumah tangga. Peran untuk mengerjakan tugas rumah tangga masih dianggap tanggung jawab perempuan. Misalnya: sepasang suami isteri yang bekerja di luar rumah. Ketika pulang, segala urusan tugas rumah tangga masih harus dikerjakan isteri sepenuhnya tanpa bantuan suami, ataupun bergantian membagi tugas. Di sini terjadi beban ganda terhadap perempuan. Keempat, pelabelan (stereotype). Pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah yang merugikan. Contoh: perempuan tidak boleh menempati posisi tinggi di perusahaan karena anggapan bahwa perempuan emosional, lemah, tidak dapat membuat keputusan; laki-laki dianggap tidak halus dan teliti sehingga ada pekerjaan yang tidak membuka peluang untuk laki-laki, seperti guru TK, bendahara, juru masak (dulunya); dan apabila laki-laki marah, ia dianggap tegas. Namun, apabila perempuan marah, ia dianggap emosional. Oleh karenanya perempuan jarang berada pada posisi pengambilan keputusan. *Kelima*, kekerasan.

Dapat berbentuk fisik maupun non-fisik. Contohnya: perempuan menjadi korban pelecehan seksual dari mulai disentuh, diraba, pelecehan berupa siulan, hingga pemerkosaan; dan perempuan dan laki-laki menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik maupun psikologis. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas dapat dikatakan bahwa perbedaan *gender* tidak melawan kodrat, sehingga tidaklah benar bahwa *gender* menentang kehendak Ilahi. Ketimpangan yang terjadi jelas tidak ada kaitannya dengan konstruksi fisik (seks) yang dimiliki, melainkan semata-mata karena ketidakadilan dalam melihat peran dan fungsi sosial seseorang.

Meski isu kesetaraan gender menjadi tuntutan di hampir semua negara, namun kenyataannya tidak mudah untuk mencapai kesetaraan gender. Kemunculan ini menginfeksi konstruksi patriarki budaya sejak dulu untuk membedakan peran laki-laki dan perempuan (Hasan, 2015). Konstruksi budaya ini sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi. Sebenarnya masih ada harapan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meskipun membutuhkan proses, karena merubah budaya membutuhkan waktu yang cukup lama. Pasca disahkannya undang-undang keterwakilan perempuan dalam partai politik menyebabkan kaum perempuan terjun ke dunia politik. Namun keterlibatan kaum perempuan di ranah politik, khususnya dalam kelembagaan formal masih jauh dari yang diharapkan. Sejak konsep gender berkembang, tidak dapat dipungkiri lagi peran perempuan dalam pembangunan telah mengalami pembaharuan. Kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia telah muncul sejak lama. Begitu banyak tercatat dalam peristiwa Sejarah sejumlah tokoh perempuan yang turut memberikan andil dalam aktivitas politik, dengan perjuangan fisik melawan penjajah, serta berbagai bentuk perlawanan yang telah dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, peluang kerja yang setara dengan pria, serta bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan (Bakti, 2012).

Di bidang pendidikan misalnya, perempuan telah mengalami peningkatan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Posisi-posisi penting baik di pemerintahan maupun non pemerintahan cukup banyak dijalankan oleh perempuan. Pada bidang politik, yang seringkali disebut sebagai dunia laki-laki, aspirasi perempuan juga telah mendapat tempat walaupun belum semua aspek terwakili. Sejak itu, kaum perempuan menemu kembali jati diri kemanusiaan mereka yang dihilangkan. Perempuan sadar bahwa kaum perempuan adalah manusia sebagaimana halnya kaum lelaki (Fathurrahman, 2016; Aryawan, 2021). Salah satu yang perlu diperhitungkan keberadaannya dalam dunia politik sekarang adalah kaum perempuan dimana selain merupakan pemberi suara terbanyak, perempuan juga sudah banyak yang terlibat langsung dalam partai politik misalnya sebagai pengurus partai, pengambil keputusan dan sebagai calon anggota legislatif (Caleg). Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking*, dan pengelolaan waktu.

Perempuan merupakan salah satu komponen dalam masyarakat disamping kaum laki-laki. Dalam masyarakat terdapat nilai-nilai atau pandangan-pandangan yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat. Biasanya nilai-nilai itu sudah dianggap sesuatu yang mapan dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Pandangan-pandangan itu ada kalanya mempengaruhi peran kaum perempuan dalam masyarakat (Omara, 2004). Perempuan ada kalanya diidentikkan dengan pekerjaan pada wilayah domestik atau rumah tangga. Budaya patriarki dimana di Bali disebut dengan istilah sistem kekerabatan *lempeng ka purusa* yang mendudukkan perempuan tidak sejajar dengan kaum lakilaki sedikit banyak mempengaruhi peran perempuan dalam masyarakat. Budaya ini lebih jauh akan mempengaruhi peran perempuan di ranah yang lebih luas misalnya dalam wilayah publik. Terlihat bahwa kaum perempuan yang terlibat dalam lembaga-lembaga politik formal, di badan perwakilan dari waktu ke waktu sangat rendah. Perbincangan tentang perempuan politik Indonesia setidaknya bersentuhan dengan upaya

untuk memajukan demokrasi, di dalamnya setiap penghuni negeri ini memiliki hak yang sama satu dan yang lainnya, tidak terkecuali perempuan untuk masuk dalam wilayah politik. Selama ini, perempuan dalam bingkai politik belum sampai pada tingkat maksimal. Meskipun secara historis keterlibatan kaum perempuan di ranah politik di Indonesia memiliki akarnya yang panjang, namun realitas kekinian justru memperlihatkan hal yang tidak cukup menggembirakan. Keterlibatan kaum perempuan di dunia politik, khususnya dalam sektor kelembagaan formal (DPR/DPRD), misalnya masih jauh dari yang diharapkan. Kalau dilihat dari segi perbandingan antara jumlah populasi perempuan Indonesia yang diperkirakan mencapai separuh dari jumlah penduduk, dengan mereka yang terlibat dalam politik. Oleh karena itu pemberdayaan dan emansipasi terhadap perempuan menjadi penting. Emansipasi sebenarnya lebih mengarah pada kemampuan perempuan terjun ke dalam sektor publik. selain itu juga mendorong kaum laki-laki untuk berbagi tugas dalam ranah domestik. Disinergikan dengan kepemimpinan tidak bisa terlepas dari individu yang berperan sebagai pemimpin. Banyak yang menghubungkan antara kemampuan individu dalam memimpin dengan aspek biologis yaitu berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal tersebut kemudian mengakibatkan timbulnya istilah ketimpangan gender dengan menempatkan perempuan pada kondisi yang tidak menguntungkan, walaupun perempuan adalah sumber daya manusia yang bahkan di seluruh dunia jumlahnya jauh lebih besar dari laki-laki. Djasmoredjo dalam Fitriani (2015) menjelaskan laki-laki berbeda dengan perempuan namun, hanya terbatas pada perbedaan biologis. Di era modern saat ini, persoalan gender sudah bukan merupakan faktor pembeda dominan (Yulianti, Putra & Takanjanji, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender, menegaskan bahwa perempuan telah memperoleh hak yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan Negara yang bias gender. Negara Indonesia merupakan Negara yang masih kental budaya patriarkinya. Budaya patriarki ini secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan dimasyarakat yang kemudian mejadi hierarki gender (Wardani, 2009). Hal tersebut memang benar, seperti yang dapat dilihat bahwa sampai sekarang budaya patriarki masih sangat mengikat masyarakat Indonesia. Budaya patriarki membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan terjadinya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Konstruksi pemikiran masyarakat pada dasarnya dipicu oleh adanya *stereotype* gender yang berisikan kesan atau keyakinan tentang perilaku apa yang tepat untuk dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Faikh (Mahmud 2011), menyatakan bahwa perbedaan gender yang telah melahirkan ketidakadilan gender mengakibatkan lahirnya sifat dan *stereotype* yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau bahkan ketentuan Tuhan. Adriardi (2014) mengemukakan hal yang sama bahwa *stereotype* gender menempatkan perempuan seolah tidak memiliki karakter yang kuat dan mumpuni sebagai pemimpin. Kondisi itulah yang mendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan merupakan kesepakatan dunia yang dimulai pada Tahun Dekade Perempuan sebagai tonggak pertama pencanangan peningkatan peran perempuan untuk kemanfaatan pembangunan (Vitayala, 2010:93). Hal ini yang kemudian bisa dikatakan bahwa perempuan adalah mitra sejajar dengan laki-laki. Tulisan ini mencoba untuk mengurai antara peran perempuan, budaya patriarki dan representasi kaum perempuan dalam kepemimpinan.

## 2. Metode

Jenis penelitian studi kepustakaan yang merupakan kajian kepustakaan yang bersumber dari buku, hasil penelitian terdahulu dan jurnal. Pustaka yang dijadikan rujukan diantaranya, yaitu: jurnal dari Rahim (2016), terkait peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender; dan menggunakan pustaka buku dari Putra (2012), tentang media dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur atau kepustakaan. Metode kepustakaan adalah metode penelitian yang memanfaatkan sumber pustaka atau literatur untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2008). Sedangkan Creswell menyatakan bahwa kajian literatur adalah ringkasan mengenai artikel yang berasal dari jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang mendeskripsikan teori maupun hasil penelitian yang sedang dibutuhkan (Creswell, 2015).

Berdasarkan pandangan pakar mengenai penelitian kepustakaan, maka kajian artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, berita, dan sebagainya (Dewi, 2020). Sedangkan menurut ahli penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Sifat penelitian deskriptif, bermaksud memberikan gambaran dalam memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti, motivasi, tindakan, perilaku secara komprehensif dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012). Peneliti memberi gambaran terhadap fenomena kiprah perempuan dalam politik bersumber dari dokumen, buku, artikel dalam jurnal, majalah, berita, dan sebagainya. Menggunakan teori feminis sebagai pisau bedah permasalahan. Pemaparan substansi kajian artikel ini, pengumpulan data diperoleh dari berita dan artikel-artikel pada jurnal *online*. Penulis melakukan penelusuran artikel dengan menggunakan kata kunci “bagaimana kepemimpinan perempuan dalam sistem kekerabatan *purusa*: legitimasi sejarah atas kepemimpinan politik perempuan”. Kajian artikel ini berupa studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah beberapa dokumen pembelajaran, artikel sebelumnya yang telah termuat pada jurnal publikasi hasil penelitian dan buku referensi yang terkait perempuan dan kepemimpinan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Analisis Gender

Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinannya merupakan kondisi *sine qua non* yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi. Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kepiawaiannya mempengaruhi dan mengarahkan paraanggotanya. Pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan juga tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan penting dalam membantu kelompok, individu untuk mencapai tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersamasama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Pasolang, 2010).

Kepemimpinan perempuan dalam sistem kekerabatan *purusa*, bahwa sistem budaya patriarkhi masyarakat Desa Adat di Bali yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis *purusa*, tidak dapat dilepaskan dari struktur berpikir dan keyakinan masyarakat Bali yang monodualistik seperti tergambar dalam pelaksanaan hukum *rwabhinneda*. Menurut prinsip hukum *rwabhinneda*, perbedaan gender laki-laki dan perempuan menggambarkan ide yang selaras tentang konsep *bhuana agung* dan *bhuana alit* (Sujana, 2015). Menurut konsep masyarakat Hindu di Bali, Tuhan itu terdiri dari Tuhan perwujudan laki-laki (kekuatan *purusa*) yang disebut sebagai Dewa dan Tuhan perwujudan perempuan (kekuatan *predana*) yang disebut Dewi. Hubungan antara *bhuana agung* dan *bhuana alit* juga mencerminkan hubungan *hulu* (atas) dan *teben* (bawah). Berdasar hal tersebut, para Dewa menjelma menjadi kaum laki-laki yang berkuasa sebagai pemimpin bumi untuk mewakili kekuasaan Tuhan (para Dewa) di Bumi. Oleh karena itu, kaum laki-laki berperan sebagai pemimpin umat dan pemimpin negara. Sebagai pemimpin umat, laki-laki menjadi pemimpin dalam pelaksanaan upacara agama Hindu. Sebagai pemimpin negara, laki-laki memiliki kekuasaan atas kekuasaan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kepemimpinan. Kaum perempuan sebagai manifestasi para Dewi, memiliki tugas memelihara manusia dan berkuasa menjadi Dewi kuburan (*Dewi Durga*), Dewi Pertanian (*Dewi Sri*), Dewi kesejahteraan (*Dewi Laksmi*), Dewi Ilmu Pengetahuan (*Dewi Saraswati*). Akibat dari dianutnya sistem patriarkhi ialah kedudukan perempuan berada di bawah sub-ordinat laki-laki. Melihat kedudukan yang demikian, terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, baik dalam lingkungan kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat di Bali. Di

keluarga, kaum perempuan biasanya memiliki hak-hak dan kewajiban dalam sektor domestik, sedangkan laki-laki memiliki hak-hak dan kewajiban di sektor publik. Akibatnya dalam politik laki-laki dengan budaya patriarki masih mendominasi, sehingga dalam menyusun perundangan belum banyak berpihak pada perempuan. Tantangan harus dijawab dengan dialog bersama kelompok laki-laki dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak. Sehingga persoalan perempuan merupakan persoalan bersama perempuan maupun laki-laki. Tantangan global ke depan adalah begitu cepatnya perubahan zaman yang sangat dinamis, sehingga dibutuhkan peran perempuan untuk menghadapi permasalahan global, seperti *image community*, sehingga diperlukan kepemimpinan yang tangguh. Sedangkan Pengertian kepemimpinan yakni suatu proses untuk mencapai tujuan bersama.

Legitimasi sejarah atas kepemimpinan politik perempuan tergantung dari sukses atau kegagalan kepemimpinan tidak disebabkan oleh jenis kelamin namun melalui cara -cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tiranik, otoriter dan sentralistik. Oleh karena itu, emansipasi perempuan yang digagas Raden Ajeng Kartini dapat dipahami sebagai landasan untuk mensubordinasi wanita harus dipahami ulang melalui perspektif budaya dan sosial. Karena, fakta sejarah menunjukkan beberapa wanita yang sukses dengan gemilang dalam memimpin bangsanya, sebaliknya ditemukan juga kegagalan laki-laki dalam memimpin rakyatnya. Peran kepemimpinan perempuan dalam analisis gender dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel data 1 sebagai berikut.

**Tabel 1.** Sebaran Responden (%) menurut Perspektif Gender dalam Pengambilan Keputusan Mengenai Aktivitas di Sektor Domestik

Perspektif Gender	Perempuan dengan Profesi Petani	Perempuan dengan Profesi Pedagang
Rendah / bias gender (0 - 34,34%)	0	0
Sedang/berperspektif gender (33,34%-66,68%)	56	24
Tinggi/responsif gender (66,68% - 100%)	44	76
Rata-rata skor	65,82	71,59
Uji beda t		0,001

Secara keseluruhan, perspektif gender dalam pengambilan keputusan mengenai aktivitas di sektor publik pada lebih dari separuh perempuan berprofesi sebagai petani (65%) dan lebih dari dua per tiga keluarga pedagang 71% termasuk dalam kategori sedang atau berperspektif gender. Terdapat perbedaan yang nyata ( $p < 0,05$ ) dalam perspektif gender mengenai pengambilan keputusan aktivitas di sektor publik antara perempuan dengan profesi petani dan perempuan dengan profesi pedagang. Pengambilan keputusan di sektor publik memang cenderung didominasi oleh suami. Peran istri lebih terlihat dalam pengambilan keputusan di bidang sosial kemasyarakatan dibandingkan pada aktivitas ekonomi di bidang usah atani dan pedagang.

Sebagian besar pekerjaan di sektor domestik memang dikerjakan oleh istri. Hasil analisis tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleha (2003), yang menunjukkan bahwa pada sebagian masyarakat berlaku pola pembagian kerja di sektor domestik merupakan tanggung jawab istri, meskipun ditemukan juga beberapa kasus dimana suami bersedia berbagi pekerjaan dengan istri.

Ada dua perbedaan kehidupan sosial yang nyata bagi laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat sebagai tempat pertama bagi laki-laki, dan perempuanlah yang akrab dengan lingkungan rumah tangga hubungan diantara keduanya adalah tidak langsung. Penafsiran yang diberikan kepada biologis perempuan menyebabkan kerugian perempuan pada semua tingkat masyarakat bukan keadaan biologis perempuan sendiri. Perempuan di manapun umumnya kurang dikenal dan kurang berwenang dalam adat. Penafsiran inilah yang mengikat

perempuan untuk hanya mengasuh anak-anak dan tetap dalam lingkungan rumah tangga. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat para penganut feminisme radikal, yang mana teori feminis radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur sosial atau biologis. Sehingga, dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Dengan demikian kaum laki-laki secara biologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan (Nimrah & Sakaria, 2015).

Bagi perempuan, politik sangat berarti, karena politik diartikan sebagai alat untuk menyuarakan tuntutan dan kepentingan perempuan menyangkut kesetaraan, keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, politik, Negara dan masyarakat. Gender dalam bidang politik melihat bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam politik harusnya sama dan mendapatkan tempat yang sama dengan tempat yang biasa laki-laki tempati (Tandang, 2004). Maka dari itu perempuan sampai saat ini masih tetap semangat untuk turut berpartisipasi dalam politik walaupun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. Karena partisipasi politik adalah milik semua warga. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga dalam proses politik. Selaras dengan hal ini tidak hanya ikut mendukung keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin tetapi turut dalam pembuatan keputusan hingga pada pelaksanaan keputusan.

Di Indonesia saat ini penggunaan partisipasi politik lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Hal inilah yang membuat suara-suara perempuan tidak begitu dipedulikan karena anggapan masyarakat pada perempuan selalu beradadi posisi kedua setelah laki-laki. Di Indonesia, pencantuman peranan perempuan dalam pembangunan bangsa mulai pada GBHN 1978 sampai sekarang, yang mengamanatkan bahwa perempuan mempunyai hak kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sampai saat ini partisipasi perempuan belum berjalan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Padahal sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

### **Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Partisipasi Perempuan dalam Kepemimpinan**

Kualitas hidup perempuan di satu dasa warsa terakhir sudah membaik, perempuan Indonesia adalah sumber daya potensial yang apabila diberi kesempatan akan maju dan meningkatkan kualitasnya secara mandiri dan menjadi penggerak dalam dimensi kehidupan dan pembangunan bangsa. Namun, Masih ada fakta kurang menyenangkan bagi perempuan seperti masih tinggi tingkat kekerasan pada perempuan, kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki, terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, kurangnya peran perempuan dalam lembaga publik yang lebih luas (seperti partisipasi di bidang politik dan jabatan strategis di bidang pemerintah) dan ketika perempuan menjadi pemimpin tantangan yang harus dijawab oleh perempuan di berbagai bidang masing-masing. Secara kultural, perempuan masih dibelenggu oleh budaya patriarki, perempuan di sektor domestik, laki-laki di sektor publik. Akses dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan masih rendah.

Faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Berkenaan dengan pola pengambilan keputusan dalam keluarga (Tabel 2). Semakin muda umur suami dan istri, pola pengambilan keputusan dalam keluarga lebih banyak dilakukan bersama-sama antara suami dan istri (responsif gender). Suami dan istri yang berusia muda biasanya lebih terbuka kepada informasi dan nilai-nilai baru, sehingga pengambilan keputusan dan pembagian kerja sudah lebih mengarah kepada kesetaraan gender. Pada suami dan istri yang berumur lebih tua, nilai-nilai mengenai pola pembagian wewenang dan kekuasaan dalam keluarga masih didominasi oleh satu pihak tertentu (bias gender).

**Tabel 2.** Sebaran Responden Berdasarkan Persepsi Gender dengan Pengambilan Keputusan dan Pembagian Kerja yang Melibatkan Suami dan Istri

Persepsi Gender (%)	Pengambilan Keputusan Domestik & Publik (%)			Pembagian Kerja (%)		
	1	2	3	1	2	3
	Rendah	0,00	14,82	12,00	10,81	12,70
Sedang	0,00	35,90	50,00	27,03	44,44	0,00
Tinggi	100,0	51,28	40,00	62,16	42,86	0,00
Rs	0,107			0,166		

Keterangan:

1 = bias gender 2 = berperspektif gender 3 = responsif gender

\*  $\alpha = 0,05$  rs = nilai korelasi Rank Spearman

Pola pembagian kerja yang berlaku dalam keluarga lebih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, meskipun pemikiran mereka terbuka pada nilai-nilai baru. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia dan Negara-negara berkembang pada umumnya, bisa dikatakan terlambat. Hal itu dikarenakan banyak stigma yang mengatakan bahwa perempuan identik dengan sektor domestik sehingga masih sangat sedikit perempuan yang turut andil dalam dunia politik. Sementara dunia politik itu sendiri dianggap lekat dengan dunia yang keras, penuh persaingan, membutuhkan rasionalitas dan bukan emosi, ini dianggap ciri-ciri yang melekat pada laki-laki. Sepaham dengan itu, Putra (2012) menegaskan bahwa perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan tegas karena patron yang telah membentuk perempuan sebagai makhluk perasaan, artinya perempuan tidak dapat memberikan keputusan ketika menggunakan sisi perasaan dalam menilai sebuah keputusan.

Beberapa faktor yang mendorong perempuan terjun di dunia politik diantaranya adalah adanya kebijakan yang mengharuskan partai politik untuk menyertakan perempuan dalam dunia perpolitikan tanah air khususnya melalui pemilu legislatif. Contoh yang terakhir tentu UU No. 5 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dimana pada pasal 55 menyebutkan kuota minimal 30% perempuan bagi partai politik. Hal itulah yang kemudian mendorong semakin banyaknya perempuan yang ikut dalam pesta demokrasi 5 tahunan.

Adapun yang menyebabkan perempuan kurang berpartisipasi dalam arena politik, yaitu: (1) Secara kultural dan diperkuat oleh interpretasi budaya patriarki, di Bali dikenal dengan istilah sistem kekerabatan *lempeng ka purusa* memposisikan perempuan berada di posisi subordinat terhadap laki-laki, berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, berkaitan dengan kehidupan sosial, politik ekonomi maupun kehidupan pribadi itu sendiri umumnya perempuan tidak memiliki hak suara apalagi hak untuk mengambil dan menjalankan keputusan; (2) Akses perempuan terhadap ekonomi dan informasi sangat kecil. Kedudukannya ini mengakibatkan kesulitan bagi perempuan untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam setiap rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; (3) Sejak dihancurkannya gerakan perempuan di masa orde baru, kemudian segera disusul dengan doktrin pencitraan perempuan yang dipaksakan, dan (4) Rasa percaya diri yang kurang (Rahim, 2016). Minimnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di Indonesia menjadi persoalan ketika transisi menuju demokrasi menuntut kesetaraan dan keadilan perempuan. Kondisi sosiokultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan bangsa ini. Budaya patriarki menggambarkan tingginya dominasi laki-laki yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Budaya ini menganggap perempuan lemah dan lebih memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dengan kondisi seperti ini, maka kemampuan finansial kaum perempuan juga menjadi terbatas (Inwantoro, 2014).



Banyak perempuan yang telah menduduki jabatan sebagai pemimpin, akan tetapi Untuk tampil sebagai pemimpin ada hambatan yang seolah-olah tidak terlihat tetapi dalam kenyataannya merintang akses dalam menuju kepemimpinan puncak antara lain isu gender dan ketidakadilan sifatnya melekat dan dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Manifestasi ketidakadilan gender seperti kemiskinan ekonomi, misal: dengan alih fungsi lahan bisa menggunakan tenaga perempuan, di daerah upah untuk perempuan lebih rendah (penggajian yang tidak *equal*), subordinasi, pembentukan stereotipe, kekerasan, beban kerja lebih karena dianggap itu sudah menjadi kodratnya, sosialisasi ideologi peran gender.

Faktor budaya yang belum memenuhi konsep kesejajaran dan persamaan antara hak laki-laki dan perempuan membuat peran perempuan dalam politik Indonesia masih minim. Untuk mengubah itu, diperlukan revitalisasi nilai budaya untuk mendorong peran strategis perempuan. Faktor kedua yang menyebabkan minimnya peran perempuan dalam bidang politik adalah sistem kaderisasi dan kepemimpinan dalam partai politik yang juga masih minim. Sehingga belum memberikan kontribusi bagi penguatan peran dan partisipasi politik perempuan. Minimnya peran perempuan juga disebabkan oleh faktor internal. Faktor itu yakni masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan dan masih terbatasnya motivasi perempuan untuk dapat meningkatkan dirinya setingkat lebih maju.

Lingkungan kerja birokrasi yang tidak menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar bagi laki-laki membuat kontrol perempuan sangat terbatas dalam ikut menentukan arah perubahan. Selain itu, hal tersebut juga bisa membuat perempuan mengalami hambatan dalam mengembangkan karir kepeimpinannya (Artisa, 2014). Maka dari itu, menghadapi tantangan global diperlukan kepemimpinan perempuan yang visioner, berfikir inovatif, mempunyai kemampuan manajemen waktu, membina kerja tim, mengenali dirinya, percaya diri, berperspektif gender sebab fakta menunjukkan bahwa semakin tinggi jabatan kepemimpinan, semakin rendah proporsi perempuan. Meskipun belum proporsional, perempuan berpeluang menduduki berbagai posisi pimpinan baik struktural maupun fungsional.

#### 4. Simpulan dan Saran

Catatan sejarah munculnya peran perempuan dalam ruang publik kepemimpinan perempuan di tengah budaya *lempeng ka purusa* berkenaan dengan nilai-nilai kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Literatur sejarah, membahas hak-hak perempuan sampai pada masalah kepemimpinan. Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Provinsi Bali secara garis besar dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah budaya patriarki yang sering diistilahkan dengan sistem kekerabatan *lempeng ka purusa*, dimana dalam budaya ini perempuan dianggap sebagai pelengkap dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Faktor kedua ialah masih rendahnya kualitas perempuan baik itu di bidang politik maupun bidang sosial, seperti dalam bidang ekonomi. Berdasarkan kondisi yang berkembang bahwa kebanyakan perempuan belum terlalu memahami dunia politik, mereka terjun di dunia politik tanpa bekal yang memadai, hal itu yang kemudian menjadikan kualitas perempuan masih rendah. Banyak perempuan yang telah menduduki jabatan sebagai pemimpin, akan tetapi Untuk tampil sebagai pemimpin ada hambatan, maka dari itu, menghadapi tantangan global diperlukan kepemimpinan perempuan yang visioner, berfikir inovatif, mempunyai kemampuan manajemen waktu, membina kerja tim, mengenali dirinya, percaya diri, berperspektif gender. Keterlibatan pemerintah, partai politik serta perempuan itu sendiri secara selaras akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan yang masih rendah. Pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan merupakan langkah yang dapat diambil oleh setiap elemen yang terlibat demi tercapainya caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Peningkatan kualitas perempuan diharapkan masyarakat tidak lagi memandang rendah perempuan, sehingga dapat memberi kesempatan perempuan untuk terpilih menjadi wakil rakyat. Bagi perempuan, perempuan yang terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, untuk itu kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan partai politik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasinya sebagai warga yang berpolitik namun harus tetap dalam koridor sebagai perempuan. Kepada pemerintah, agar lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah

dibuat khususnya yang terkait dengan perempuan dan penting dibuat regulasi atau kebijakan baru yang dapat mendukung atau memperkuat tentang keberadaan 30% representasi perempuan.

### Ucapan terima kasih

Terima kasih kepada tim pengelola Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial (JIIS) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempublikasikan hasil kajian. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada almamater penulis Jurusan Pendidikan Sejarah, FHIS Undiksha, sebagai alumni penulis ingin tetap menjalin silaturahmi dengan ikut berperan serta dalam publikasi karya ilmiah di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang merupakan tempat penulis menuntut ilmu dan menempa pengalaman. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait kepemimpinan perempuan dalam sistem kekerabatan *purusa*; legitimasi Sejarah atas kepemimpinan politik perempuan.

### DaftarRujukan

- Adriardi. (2014). Perempuan dan Politik di Indonesia. Dilihat di: <http://rekhopascapol.blogspot.com/2012/04/perempuan-dan-politik-di-indonesia.html>
- Artisa, R. A. (2014). Perempuan Dalam Birokrasi Hambatan Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi Pemerintah Provinsi DIY. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 5(1), 8-15.
- Aryawan, I W. (2021). Penerapan Kepemimpinan Asta Brata dalam Pendidikan dari Sudut Pandang Teori Konflik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i1.31628>
- Brata, T. (2011). Peran Kepemimpinan Dalam Mengendalikan Konflik. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 7(4), 56-64.
- Fathurrahman, F. (2016). Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *El-Hikam*, 9(1), 135-160.
- Fitriani, A. (2015). Gaya Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal TAPIS*, 11(2), 1-24.
- Hasan N. S. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 1(2).
- Inwantoro, T. (2014). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Redahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mahmud, M. A. (2012). Pengarusutamaan Gender dalam Program Kehutanan Masyarakat. *Tesis*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Manik, J. (2013). Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial Dalam Bermasyarakat. *Society*, 1(1).
- Maunah, B. (2015). Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Konflik. *Cendikia: Journal of Education and Teaching*, 9(1), 71. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v9i1.53>
- Nimrah, S. & Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 7(2).
- Omara, A. (2004). Perempuan, Budaya Patriarki Dan Representasi. *Mimbar: Hukum*, 2(46), 1-22.
- Pasolang, H. (2010). *Kepemimpinan Birokrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Putra, D. K. S. (2012). *Media dan Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahim, A. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2).
- Saleha, Q. (2003). Manajemen Sumberdaya Keluarga: Suatu Analisis Gender dalam Kehidupan Keluarga Nelayan di Pesisir Bontang Kalimantan Timur. *Tesis*. Bogor: Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Sujana, I. (2015). Perkawinan Nyentana Sebagai Instrumen untuk Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender dalam Perspektif PKn: Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali (*Doctoral dissertation*, Universitas Pendidikan Indonesia).

- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48.  
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang *Kesetaraan Gender*.
- Wardani, E. H. (2009). *Belunggu-Belunggu Patriarki: Sebuah Pemikiran*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Vitayala, A. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Yulianti, R., Dedi, D. P., & Pulus, D. T. (2018). Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2).